

ABSTRAKSI

PERLINDUNGAN SAKSI TERHADAP PERMASALAHAN PSIKOTROPIKA (Studi Kasus di Dit Narkoba Poldasu)

OLEH
PALAR HALOMOAN BUTAR-BUTAR
NPM : 04 840 0069
BIDANG HUKUM PIDANA

Pembahasan skripsi ini adalah tentang perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada orang secara pribadi maupun kelembagaan setelah saksi tersebut melaporkan terjadinya suatu tindak pidana berupa perbuatan Psikotropika. Sejalan dengan hangatny pembicaraan tentang masalah Psikotropika ini dan dihubungkan dengan aturan pidana yang ada di Indonesia, maka salah satu penegakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana Psikotropika adalah melalui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor atas tindak pidana Psikotropika.

Sehubungan dengan pembahasan ini maka diajukan permasalahan tentang, apakah faktor-faktor yang menyebabkan diberikannya perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana Psikotropika, dan apakah praktek hukum dewasa ini memberikan kontribusi terhadap perlindungan saksi pelapor dalam kasus Psikotropika.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan di Ditnarkoba Poldasu dengan cara melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang memberikan informasi di Ditnarkoba Poldasu.

Dari hasil penelitian dan pengolahan data maka diketahui perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana Psikotropika di wilayah hukum Polda Sumut belum berjalan sebagaimana diharapkan semua pihak khususnya saksi pelapor sendiri, karena adanya upaya-upaya yang dapat dibenarkan oleh instansi hukum itu sendiri untuk menjerat saksi pelapor ke depan meja hijau. Faktor-faktor yang menyebabkan diberikannya perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana Psikotropika di wilayah hukum Polda Sumut adalah meliputi : kepentingan lembaga-lembaga terkait dalam pemberantasan Psikotropika dimana dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi pelapor maka akan memberikan efektivitas bagi kinerja instansi tersebut, dan bagi pelapor sendiri, dimana dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi pelapor maka ia tidak akan khawatir terjadi hal-hal yang kurang baik bagi dirinya di belakang hari, seperti kekerasan, atau ia dituntut ke depan pengadilan, dan lain-lainnya, karena dengan adanya perlindungan saksi maka hal tersebut berarti si saksi pelapor merasakan dirinya dilindungi undang-undang.